



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 11/PUU-XIV/2016**

TENTANG

PEMBAGIAN KEWENANGAN DALAM PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN PANAS BUMI

- Pemohon** : Dr. H. Soekarwo dan H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd dan kawan-kawan
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (UU 21/2014) dan Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU 23/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Aturan mengenai kewenangan pemerintah pusat dalam pemberian izin pemanfaatan panas bumi yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 23 ayat (2) UU 21/2014 serta Lampiran CC Angka 4 pada Sub Urusan Energi Baru Terbarukan UU 23/2014 bertentangan dengan prinsip otonomi yang diberikan kepada daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, ;
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 20 September 2017.
- Ikhtisar Putusan** :

Permohonan Pemohon diajukan oleh Pemohon I yaitu Soekarwo yang merupakan Gubernur Provinsi Jawa Timur, dan Pemohon II yaitu Pimpinan DPRD Jawa Timur mewakili DPRD Jawa Timur, yang bersama-sama merupakan Pemerintah Daerah Jawa Timur, yang menurut Pemohon berdasarkan Pasal 57 UU 23/2014 Gubernur Jawa Timur sebagai Kepala Daerah pada Provinsi Jawa Timur bersama DPRD Provinsi Jawa Timur mempunyai kewenangan untuk mewakili Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (selanjutnya disebut UU 21/2014) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU 23/2014) terhadap Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5), serta Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah menilai bahwa, kewenangan pengelolaan panas bumi adalah kewenangan yang berkenaan dengan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU 23/2014 terdiri atas pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, yang secara

bersama-sama keduanya merupakan bagian dari penyelenggara urusan pemerintahan di daerah. Meskipun Pemohon dalam permohonannya seolah-olah masing-masing bertindak sendiri-sendiri, namun karena pemerintahan daerah terdiri atas unsur kepala daerah dan unsur DPRD, dalam hal ini gubernur dan DPRD Provinsi maka dalam hubungannya dengan permohonan *a quo*, Gubernur Provinsi Jawa Timur dan DPRD Provinsi Jawa Timur, menurut Mahkamah, harus dianggap sebagai satu Pemohon yaitu Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut Pemohon. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menurut Mahkamah yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan *a quo* adalah kewenangan pemerintah pusat dalam pemanfaatan tidak langsung panas bumi. Di satu sisi pemanfaatan panas bumi tidak langsung yang dapat digunakan untuk keperluan listrik menjadi hal yang sangat strategis bagi pemerintahan daerah, namun di sisi lain, bagi pemerintah pusat pemanfaatan panas bumi tidak langsung berkaitan dengan ketahanan energi listrik nasional yang bersifat jangka panjang

Dalam pokok permohonan, Mahkamah menegaskan kembali putusan-putusan Mahkamah sebelumnya khususnya terkait listrik secara khusus Mahkamah mengutip pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015, bertanggal 13 Oktober 2016. Pada pokoknya menurut Mahkamah ketentuan yang menempatkan urusan listrik, sebagaimana juga panas bumi yang merupakan sumber energi baru terbarukan sebagai sub urusan pemerintahan konkuren pilihan, yang kewenangannya dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi, tidak bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang penentuannya didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional. Hal ini juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah lainnya yang berkenaan dengan pembagian kewenangan pusat dan daerah terkait urusan pendidikan pada Putusan Nomor 30/PUU-XIV/2016, dan Putusan Nomor 31/PUU-XIV/2016. Mahkamah menegaskan pula bahwa hal demikian merupakan kebijakan pembentuk undang-undang. Pembentuk undang-undang dapat mengatur sendiri porsi kewenangan pemerintah pusat dan daerah, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945;

Meskipun Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 telah menegaskan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, namun asas otonomi daerah ini dibatasi dengan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, yaitu pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Sehingga ketentuan yang memberikan kewenangan penyelenggaraan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung, termasuk kewenangan pemberian izin kepada Pemerintah Pusat tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebab keberadaan maupun karakter panas bumi tidak memungkinkannya untuk dibagi-bagi secara administratif, baik dalam konteks provinsi dan lebih-lebih dalam konteks kabupaten/kota.

Mahkamah juga menegaskan bahwa Pasal 13 UU 23/2014 telah menegaskan kriteria urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Terkait dengan permohonan *a quo*, panas bumi memenuhi kriteria tersebut sehingga tepat menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Selain itu dengan mempertimbangkan potensi konflik yang timbul jika kewenangannya diserahkan kepada daerah, padahal pemerintah sedang berupaya menjamin ketahanan energi nasional yang pada masa depan akan sangat bergantung pada kemampuan memanfaatkan keberadaan energi baru terbarukan, termasuk panas bumi;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.